

## **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor: 413/LG/BPRS-STB/10/2019**

Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 pada persidangan terbuka dari Pengadilan Agama Situbondo di Situbondo yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

- I. **ARIFIN HIDAYAT**, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkedudukan di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo, menurut surat gugatan Nomor: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Sit., sebagai **Penggugat**;
  
- II. **WAHYUDI PRASETYO**, agama, : Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Villa Blok F No.5 RT 2 RW 3 Sumberkolak, Panarukan, Situbondo, Selaku Nasabah Pembiayaan PT. BPR Syari'ah Situbondo, menurut surat gugatan Nomor: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Sit., sebagai **Tergugat I**;
  
- III. **RISKIANA**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Villa Blok F No.5 RT 2 RW 3 Sumberkolak, Panarukan, Situbondo, Selaku Istri Nasabah Pembiayaan PT. BPR Syari'ah Situbondo, menurut surat gugatan Nomor: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Sit., sebagai **TERGUGAT II**

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengajukan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan menyelesaikan seluruh kewajiban di PT. BPR Syariah SITUBONDO, dengan cara direstrukturisasi, dengan meminta waktu perpanjangan pelunasan selama 1 (satu) tahun, sejak akad restrukturisasi ditandatangani oleh PARA PIHAK.

2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sepakat bahwa setiap bulan sanggup untuk membayar margin/bagi hasil kepada pihak TERGUGAT I, sesuai dengan akad restrukturisasi yang akan ditandatangani.
3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sepakat bahwa biaya administrasi restrukturisasi akan diselesaikan dan/atau dibayarkan minimal bersamaan dengan akad restrukturisasi ditandatangani.
4. Bahwa PARA PIHAK sepakat, akad restrukturisasi akan ditandatangani maksimal tanggal 25 Oktober 2019
5. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mencabut seluruh gugatan Perkara Perdata No. 01/Pdt.G.S/2019/PA.Sit tanggal 19 September 2019, dan PARA PIHAK menyatakan segala permasalahan dianggap telah selesai, dengan jalan musyawarah mufakat.
6. Bahwa seluruh biaya gugatan yang telah dikeluarkan ditanggung PARA PIHAK.

Setelah Akta Perdamaian itu dibuat di atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Sit.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2016;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) tersebut untuk menepati isi kesepakatan tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 H., oleh Drs. MAFTUKIN, M.H., sebagai Hakim Pemeriksa, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;



Hakim Pemeriksa,

**Drs. MAFTUKIN, M.H.**

Panitera Pengganti,

**MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H.**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	225.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	341.000,00,-